



PUTUSAN

Nomor 645/Pid.B/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zemidin Bin Indra;
2. Tempat lahir : Kota Bangun;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/1 Januari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. P. Suryanata Gg. 9 No. 74 RT. 027 RW. 006, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Zemidin Bin Indra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi Penasihat Hukum SUPIATNO S.H., M.H., ANDRI PRANATA S.H., M.Kn, AGUSTINUS ARIF JUONO, S.H., WASTI, S.H., M.H., BINARIDA KUSUMASTUTI, S.H. MARPEN SINAGA S.H., HARDIANSYAH S.H. Para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Widyagama Mahakam Samarinda berkantor di Jalan KH Wahid Hasyim I RT.008 Kel. Sempaja Selatan Kota Samrinda Prov. Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 645/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 645/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZEMIDIN Bin INDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai buktidaripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat seolah-olah isinya benar dan tidak palsu"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor 4747 atas nama SAPTO DAHONO terletak di Kel.Air Putih dengan luas 218 M2 yang terbit pada tanggal 28 Desember 2007
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 15 Maret 2018 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 08 Mei 2018 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. .25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah tanggal 08 Juni 2018 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.20.000.000 (duapuluh juta rupiah); tanggal 26 Juni 2018 ;
 - 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor 2378 atas nama WITONO terletak di kel.air Putih dengan luas 159 M2 yang terbit pada tanggal 13-01-1995
 - 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp.200.000.000;Dikembalikan kepada saksi korban SAPTO DAHONO;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

kesatu

-----Bahwa ia terdakwa ZEMIDIN Bin INDRA pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi tetapi dibulan Maret 2018 atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2018 yang bertempat di Jl. P. Suryanata, kec.Samarinda Ulu, Kota Samarinda atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya yang dilakukan secara berlanjut,* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti didalam bulan Maret 2018, terdakwa menawarkan sebidang tanah yang terletak di Jl.P Suryanata Gg.9 RT.27 Kel.Air putih kec.Samarinda Ulu kepada saksi korban SAPTO DAHONO seharga Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) namun ditawarkan oleh saksi korban hingga terjadi kesepakatan seharga Rp.165.000.000 (*seratus enam puluh lima juta rupiah*) dengan catatan terdakwa akan mengurus Sertifikat tanah tersebut atas nama saksi korban SAPTO DAHONO , padahal tanah tersebut bukanlah milik tersebut terdakwa;
- Bahwa setelah kesepakatan tersebut, saksi korban melakukan pembayaran kepada terdakwa secara bertahap sebagaimana kwitansi tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*) , kwitansi tanggal 08 Mei 2018 sebesar Rp.20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*), kwitansi tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*) serta kwitansi tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp.20.000.000 (*duapuluh juta rupiah*);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban SAPTO DAHONO melunasi pembayaran atas tanah tersebut, terdakwa menyerahkan 1(satu) bundle Sertifikat hak Milik atas tanah Nomor : 4747 atas nama saksi SAPTO DAHONO seluas 218 M2 dengan tahun terbit pada tanggal 29 Desember 2007, namun dalam perjalanannya sekitar bulan Maret tahun 2022, ahli waris witono atas nama saksi CHAIRUL ANAM Bin H. MOHAMMAD WITONO (Alm) mendatangi saksi korban SAPTO DAHONO dan mengklaim sebidang tanah yang telah dibeli oleh saksi SAPTO DAHONO dari Terdakwa adalah milik dari keluarga Ahli Waris Alm. WITONO, sehingga pada tanggal 29 Maret 2022 , saksi korban dengan itikad baik mendatangi kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Samarinda di Jl.Ring Roadb III dan menanyakan keabsahan Sertifikat hak Milik : 4747 atas nama saksi SAPTO DAHONO seluas 2018 M2 dengan tahun terbit pada tanggal 29 Desember 2007 tersebut namun setelah di Telusuri sertifikat yang asli dan terdaftar serta teregister adalah Sertifikat milik ahli waris WITONO dengan Nomor : 2378 yang berada di lokasi yang sama yang telah dibeli oleh saksi korban dari terdakwa sehingga , saksi korban pun membeli kembali tanah yang sama dari ahli waris keluarga Witono seharga Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.165.000.000

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.----- Atau;

kedua :

-----Bahwa ia terdakwa ZEMIDIN Bin INDRA pada hari selasa tanggal 15 maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu dalam bulan maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2022 yang bertempat di Jl. P. Suryanata, kec.Samarinda Ulu, Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai buktidaripada suatu hal dengan maksud untuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai atau menyuruh orang lain memakai surat seolah-olah isinya benar dan tidak palsu yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti didalam bulan Maret 2018, terdakwa menawarkan sebidang tanah yang terletak di Jl.P Suryanata Gg.9 RT.27 Kel.Air putih kec.Samarinda Ulu kepada saksi korban SAPTO DAHONO seharga Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) namun ditawarkan oleh saksi korban hingga terjadi kesepakatan seharga Rp.165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan catatan terdakwa akan mengurus Sertifikat tanah tersebut atas nama saksi korban SAPTO DAHONO ;
- Bahwa setelah kesepakatan tersebut, saksi korban melakukan pembayaran kepada terdakwa secara bertahap sebagaimana kwitansi tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) , kwitansi tanggal 08 Mei 2018 sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), kwitansi tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) serta kwitansi tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp.20.000.000 (duapuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi korban SAPTO DAHONO melunasi pembayaran atas tanah tersebut, terdakwa membuat 1(satu) bundle Sertifikat hak Milik atas tanah Nomor : 4747 atas nama saksi SAPTO DAHONO seluas 2018 M2 dengan tahun terbit pada tanggal 29 Desember 2007 kemudian menyerahkannya kepada saksi korban, namun dalam perjalanannya sekitar bulan Maret tahun 2022, ahli waris witono atas nama saksi CHAIRUL ANAM Bin H. MOHAMMAD WITONO (Alm) mendatangi saksi korban SAPTO DAHONO dan mengklaim sebidang tanah yang telah dibeli oleh saksi SAPTO DAHONO dari Terdakwa adalah milik dari keluarga Ahli Waris Alm. WITONO, sehingga pada tanggal 29 Maret 2022 , saksi korban mendatangi kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Samarinda di Jl.Ring Roadb III dan menanyakan keabsahan Sertifikat hak Milik : 4747 atas nama saksi SAPTO DAHONO seluas 2018 M2 dengan tahun terbit pada tanggal 29 Desember 2007 tersebut namun setelah di Telusuri sertifikat yang asli dan terdaftar serta teregister adalah Sertifikat milik ahli waris WITONO dengan Nomor : 2378 yang berada di lokasi yang sama yang telah dibeli oleh saksi korban dari terdakwa sehingga , saksi korban pun

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kembali tanah yang sama dari ahli waris keluarga Witono seharga Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.165.000.000

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.----

---- Atau ----

ketiga :

-----Bahwa ia terdakwa ZEMIDIN Bin INDRA pada hari Selasa tanggal 15 maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu dalam bulan maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2022 yang bertempat di Jl. P. Suryanata, kec.Samarinda Ulu, Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati,, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti didalam bulan Maret 2018, terdakwa menawarkan sebidang tanah yang terletak di Jl.P Suryanata Gg.9 RT.27 Kel.Air putih kec.Samarinda Ulu kepada saksi korban SAPTO DAHONO seharga Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) namun ditawarkan oleh saksi korban hingga terjadi kesepakatan seharga Rp.165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan catatan terdakwa akan mengurus Sertifikat tanah tersebut atas nama saksi korban SAPTO DAHONO ;
- Bahwa setelah kesepakatan tersebut, saksi korban melakukan pembayaran kepada terdakwa secara bertahap sebagaimana kwitansi tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) , kwitansi tanggal 08 Mei 2018 sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), kwitansi tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) serta kwitansi tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp.20.000.000 (duapuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi korban SAPTO DAHONO melunasi pembayaran atas tanah tersebut, terdakwa menyerahkan 1(satu) bundle Sertifikat hak Milik atas tanah Nomor : 4747 atas nama saksi SAPTO DAHONO seluas 2018 M2 dengan tahun terbit pada tanggal 29 Desember 2007, namun dalam perjalanannya sekitar bulan Maret tahun

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022, ahli waris witono atas nama saksi CHAIRUL ANAM Bin H. MOHAMMAD WITONO (Alm) mendatangi saksi korban SAPTO DAHONO dan mengklaim sebidang tanah yang telah dibeli oleh saksi SAPTO DAHONO dari Terdakwa adalah milik dari keluarga Ahli Waris Alm. WITONO, sehingga pada tanggal 29 Maret 2022 , saksi korban mendatangi kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Samarinda di Jl.Ring Roadb III dan menanyakan keabsahan Sertifikat hak Milik : 4747 atas nama saksi SAPTO DAHONO seluas 2018 M2 dengan tahun terbit pada tanggal 29 Desember 2007 tersebut namun setelah di Telusuri sertifikat yang asli dan terdaftar serta teregister adalah Sertifikat milik ahli waris WITONO dengan Nomor : 2378 yang berada di lokasi yang sama yang telah dibeli oleh saksi korban dari terdakwa sehingga , saksi korban pun membeli kembali tanah yang sama dari ahli waris keluarga Witono seharga Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.165.000.000

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAPTO DAHONO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa menjual sebidang tanah yang terletak di Jl.P Suryanata Gg.9 RT.27 Kel.Air putih Kec.Samarinda Ulu kepada Saksi dengan harga Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) namun ditawarkan oleh Saksi Korban hingga terjadi kesepakatan seharga Rp.165.000.000 (**seratus enam puluh lima juta rupiah**);

- Bahwa Terdakwa mengatakan tanah tersebut adalah miliknya dan Terdakwa akan mengurus Sertifikat tanah tersebut atas nama saksi korban SAPTO DAHONO;

- Bahwa setelah kesepakatan tersebut, saksi korban melakukan pembayaran kepada terdakwa secara bertahap, Yakni : sebagaimana kwitansi tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) , kwitansi tanggal 08 Mei 2018 sebesar Rp.20.000.000 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), kwitansi tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) serta kwitansi tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp.20.000.000 (duapuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi melunasi pembayaran atas tanah tersebut, Terdakwa menyerahkan 1(satu) bundle Sertifikat hak Milik atas tanah Nomor : 4747 atas nama saksi seluas 218 M2 yang diterdi terbit pada tanggal 29 Desember 2007;

- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2022, Saksi CHAIRUL ANAM Bin H. MOHAMMAD WITONO (Alm) mendatangi Saksi mengklaim sebidang tanah yang telah dibeli oleh saksi dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi CHAIRUL ANAM adalah ahli waris Alm WITONO;

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Maret 2022 , saksi mendatangi kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Samarinda di Jl.Ring Roadb III dan menanyakan keabsahan Sertifikat hak Milik : 4747 atas nama saksi seluas 218 M2 dengan tahun terbit pada tanggal 29 Desember 2007 tersebut;

- Bahwa setelah ditelusuri sertifikat yang asli dan terdaftar serta teregister adalah Sertifikat milik ahli waris WITONO dengan Nomor : 2378 yang berada di lokasi yang sama yang telah dibeli oleh saksi korban dari terdakwa;

- bahwa , saksi pun membeli kembali tanah yang sama dari ahli waris keluarga WITONO seharga Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.165.000.000

- Bahwa Saksi terpaksa membeli kembali tanah tersebut karena saksi sudah bangun rumah sekitar 80 % ;

- Bahwa sebelumnya tanah tersebut kosong dan ditanami pohon pisang;

- Bahwa saksi tidak mengerti hukum sehingga saksi percaya saja;

- Bahwa sertifikat tersebut saksi tidak tahu diurus dimana;

- Bahwa saksi tidak tahu mana sertifikat yang asli atau palsu sebelumnya, sampai saksi mendatangi BPN Kota Samarinda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi **CHAIRUL ANAM Bin H. MUHAMMAD WITONO**, dibawah sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang berlokasi di Jl.P Suryanata Gg.9 RT.27 Kel.Air putih kec.Samarinda ulu,kota Samarinda adalah milik almarhum ayah saksi;
- Bahwa tanah tersebut atas nama WITONO dan saksi merupakan ahli warisnya;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi mendapati tanah milik orang tua saksi tersebut telah dibangun bangunan dari saksi SAPTO DAHONO;
- Bahwa Saksi kemudian mendatangi Saksi SAPTO DAHONO menanyakan alas haknya membangun rumah ditempat tersebut sebab ahli waris tidak menjual tanah tersebut kepada siapapun bahkan kepada SAPTO DAHONO sendiri;
- Bahwa saat saksi bersama dengan ibu kandung saksi emndatangi lokasi, selalu di cegah oleh terdakwa, sehingga saksi curiga;
- Bahwa benar. Terdakwa adalah Ketua RT di tempoat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi H.SUJIATI Bin SUJADI, dibawah sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang berlokasi di Jl.P Suryanata Gg.9 RT.27 Kel.Air putih kec.Samarinda ulu,kota Samarinda adalah milik almarhum suami saksi;
- Bahwa tanah tersebut atas nama WITONO dan Saksi sebagai isterinya merupakan ahli waris;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh suami saksi Almarhum Witono pada tahun 1991, dari seorang guru;
- Bahwa pada tahun 2022 saksi mendapati tanah milik Almarhum suami saksi tersebut telah dibangun bangunan dari saksi SAPTO DAHONO;
- Bahwa ahli waris WITONO tidak pernah menjual tanah tersebut kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa adalah Ketua RT di tempat tersebut dan saat Saksi datang ke lokasi selalu dicegah oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

4. Saksi FAJAR RAMADHAN Bin MARUJI, dibawah sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Badan Pertanahan Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai peñata pertanahan Pratama sejak September 2022 hingga sekarang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyidik pernah mendatangi kantor untuk melakukan pemeriksaan keabsahan sertifikat Hak Milik atas nama SAPTO DAHONO Nomor 4747 namun sertifikat tersebut tidak terdaftar dan teregister di kantor Pertanahan Kota Samarinda;
- Bahwa logo di sertifikat Hak Milik 4747 dan kertas berbeda dengan yang asli dan dalam sertifikat tersebut letak NIB. 16.01.03.04.03691 tidak sesuai dalam SHM No: 4747, surat Ukur : 00206/AP/2007, daftar isian 302 dan 307 benar terpetakan pada peta pendaftaran tanah, gambar Peta pun sangat berbeda, gabar peta harus terlihat jelas Skala nya;
- Bahwa sesuai dengan SHM No: 4747 sebelumnya tidak pernah ada permohonan sertifikat atas nama SAPTO DAHONO;
- Bahwa dalam sertifikat tersebut tidak ada riwayat tanah pemilik sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menjual tanah kepada SAPTO DAHONO yang berlokasi jl. P suryanata gg.9 rt.27 kel.air putih Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda seharga Rp.165.000.000,00;
- Bahwa Saksi SAPTO DAHONO melakukan pembayaran kepada terdakwa secara bertahap sebagaimana kwitansi tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) , kwitansi tanggal 08 Mei 2018 sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), kwitansi tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) serta kwitansi tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp.20.000.000 (duapuluh juta rupiah);
- Bahwa yang mengurus pembuatan sertifikat NO 4747 adalah KHOIRI yang sekarang sudah meninggal;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa beli dari tahun 1991 dari Hj, GAJALI;
- Bahwa Hj.GAJALI telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa ketika Terdakwa membeli tanah , ada surat pelepasan Hak;
- Bahwa terdakwa sudah berkebun diatas tanah tersebut sudah lama;
- Bahwa sebelumnya sudah ada sertifikat yang Terdakwa buat berdasarkan program PRONA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sertifikat hak Milik Nomor 4747 atas nama SAPTO DAHONO terletak di Kel.Air Putih dengan luas 218 M2 yang terbit pada tanggal 28 Desember 2007
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 15 Maret 2018 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 08 Mei 2018 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. .25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah tanggal 08 Juni 2018 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.20.000.000 (duapuluh juta rupiah;) tanggal 26 Juni 2018 ;
- 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor 2378 atas nama WITONO terletak di kel.air Putih dengan luas 159 M2 yang terbit pada tanggal 13-01-1995
- 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp.200.000.000

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menjual tanah kepada Saksi SAPTO DAHONO yang berlokasi jl. P suryanata gg.9 rt.27 kel.air putih Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda seharga Rp.165.000.000,00;
- Bahwa setelah Saksi SAPTO DAHONO melunasi pembayaran atas tanah tersebut, Terdakwa menyerahkan 1(satu) bundle Sertifikat hak Milik atas tanah Nomor : 4747 atas nama saksi SAPTO DAHONO seluas 218 M2 yang terbit pada tanggal 29 Desember 2007;
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2022, Saksi CHAIRUL ANAM Bin H. MOHAMMAD WITONO (Alm) mendatangi Saksi SAPTO DAHONO mengklaim sebagai pemilik dari sebidang tanah yang telah dibeli oleh saksi dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2022 Saksi SAPTO DAHONO mendatangi kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Samarinda di Jl.Ring Roadb III dan menanyakan keabsahan Sertifikat hak Milik : 4747 atas nama saksi seluas 218 M2 dengan tahun terbit pada tanggal 29 Desember 2007 tersebut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditelusuri sertifikat yang asli dan terdaftar serta teregister adalah Sertifikat milik ahli waris WITONO dengan Nomor : 2378 yang berada di lokasi yang sama yang telah dibeli oleh Saksi korban dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi SAPTO DAHONO membeli kembali tanah yang sama dari ahli waris keluarga WITONO seharga Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SAPTO DAHONO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.165.000.000;
- Bahwa logo di sertifikat Hak Milik 4747 dan kertas berbeda dengan yang asli dan dalam sertifikat tersebut letak NIB. 16.01.03.04.03691 tidak sesuai dalam SHM No: 4747, surat Ukur : 00206/AP/2007, daftar isian 302 dan 307 benar terpetakan pada peta pendaftaran tanah, gambar Peta pun sangat berbeda, gabar peta harus terlihat jelas Skala nya dalam sertifikat tersebut tidak ada riwayat tanah pemilik sebelumnya;
- Bahwa sesuai dengan SHM No: 4747 sebelumnya tidak pernah ada permohonan sertifikat atas nama SAPTO DAHONO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap diri terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut

- 1) Unsur "barang siapa";
- 2) Unsur "dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah seseorang /setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah *barang siapa* sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa seorang bernama Zemidin Bin Indra yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa harus melekat sebagai subyek hukum dari unsur yang akan dibuktikan selanjutnya;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja membuat surat palsu atau emalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat seolah-olah isinya benar dan tidak palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori ilmu pengetahuan hukum, seseorang melakukan sesuatu dengan *sengaja* diwujudkan dalam sikap batin yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan yang dekat (*dolus directus*), kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa berdasarkan teori M.v.T (Memorie van Toeliching) kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*wilens en wemens*), dapat dikatakan dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari tentang apa yang dilakukan itu, jadi yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana tersebut dapat disimpulkan sengaja berarti pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta akibat yang akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang bahwa pengertian membuat surat palsu adalah membuat isinya tidak sebagaimana mestinya (tidak benar) sedangkan memalsukan surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isinya yang asli;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh kesimpulan

- Bahwa Terdakwa pernah menjual tanah kepada Saksi SAPTO DAHONO yang berlokasi jl. P suryanata gg.9 rt.27 kel.air putih Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda seharga Rp.165.000.000,00;
- Bahwa setelah Saksi SAPTO DAHONO melunasi pembayaran atas tanah tersebut, Terdakwa menyerahkan 1(satu) bundle Sertifikat hak Milik atas tanah Nomor : 4747 atas nama saksi SAPTO DAHONO seluas 218 M2 yang terbit pada tanggal 29 Desember 2007;
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2022, Saksi CHAIRUL ANAM Bin H. MOHAMMAD WITONO (Alm) mendatangi Saksi SAPTO DAHONO mengklaim sebagai pemilik dari sebidang tanah yang telah dibeli oleh saksi dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2022 Saksi SAPTO DAHONO mendatangi kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Samarinda di Jl.Ring Roadb III dan menanyakan keabsahan Sertifikat hak Milik : 4747 atas nama saksi seluas 218 M2 dengan tahun terbit pada tanggal 29 Desember 2007 tersebut;
- Bahwa setelah ditelusuri sertifikat yang asli dan terdaftar serta teregister adalah Sertifikat milik ahli waris WITONO dengan Nomor : 2378 yang berada di lokasi yang sama yang telah dibeli oleh Saksi korban dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SAPTO DAHONO membeli kembali tanah yang sama dari ahli waris keluarga WITONO seharga Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SAPTO DAHONO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.165.000.000;
- Bahwa logo di sertifikat Hak Milik 4747 dan kertas berbeda dengan yang asli dan dalam sertifikat tersebut letak NIB. 16.01.03.04.03691 tidak sesuai dalam SHM No: 4747, surat Ukur : 00206/AP/2007, daftar isian 302 dan 307 benar terpetakan pada peta pendaftaran tanah, gambar Peta pun sangat berbeda, gambar peta harus terlihat jelas Skala nya dalam sertifikat tersebut tidak ada riwayat tanah pemilik sebelumnya;
- Bahwa sesuai dengan SHM No: 4747 sebelumnya tidak pernah ada permohonan sertifikat atas nama SAPTO DAHONO;

Dengan demikian dari uraian fakta tersebut Unsur “dengan sengaja membuat surat palsu yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat seolah-olah isinya benar dan tidak palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Zemidin Bin Indra tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor 4747 atas nama SAPTO DAHONO terletak di Kel.Air Putih dengan luas 218 M2 yang terbit pada tanggal 28 Desember 2007
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 15 Maret 2018 ;
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 08 Mei 2018 ;
 - d. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. .25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah tanggal 08 Juni 2018;
 - e. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.20.000.000 (duapuluh juta rupiah;) tanggal 26 Juni 2018 ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor 2378 atas nama WITONO terletak di kel. air Putih dengan luas 159 M2 yang terbit pada tanggal 13-01-1995;

g. 1 (satu) lembar Kwitansi sejumlah Rp.200.000.000

Dikembalikan kepada saksi korban SAPTO DAHONO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 25 September 2023, oleh kami, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Elin Pujiastuti, S.H., M.H., David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNIARTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Fajarudin Semar Thaimiyah Salampessy, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUNIARTI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 645/Pid.B/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)